



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 227 / Pid.B / 2014 / PN.Dps.

“DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara biasa bersidang dengan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya Terdakwa :

I GEDE ARTANAYA, Tempat lahir : Badung, umur 38 Tahun, Tanggal lahir : 07 April 1975, Jenis Kelamin : laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : Jalan Legian Gang Anggrek No. 2 Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Agama : Hindu, Pekerjaan : swasta, Pendidikan : SMP ; -----

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu : 1. BERNADIN, SH, DEWA AYU FERA NITHA, SH, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum BV LAW FIRM & PARTNERS, yang berdomisili Hukum di Jalan Gunung Andakasa No. 121, 2nd floor, Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Februari 2014 ; -----

Dalam perkara ini Terdakwa ditahan oleh : -----

1. Penyidik tanggal 18 Nopember 2013, No. : Sp.Han / 152 / XI / 2013 / Reskrim, sejak tanggal 18 Nopember 2013 s/d tanggal 07 Desember 2013 ; -----
2. Penangguhan Penahanan oleh Kapolsek Kuta Tanggal 21 Nopember 2013, Nomor : SP.Han / 152.c / XI / 2013 / Reskrim ; -----
3. Penuntut Umum Tanggal 18 Maret 2014, No. : Prin-907/P.1.10/ Ep/03/2014, sejak Tanggal 18 Maret 2014 sampai dengan 06 April 2014 ; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar Tanggal 27 Maret 2014, Nomor : 239 / Tah.Hk / Pen.Pid.B / 2014 / PN.Dps., sejak **Tanggal 27 Maret**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 sampai dengan tanggal 25 April 2014 ;

5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, Tanggal 21 April 2014,
Nomor : 239 / Tah.Ket / Pen.Pid.B / 2014 / PN.Dps., sejak Tanggal 26
April 2014 sampai dengan tanggal 24 Juni 2014 ;

2

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca berkas perkara bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan para saksi, Terdakwa dan adanya
barang bukti ;

Setelah mendengar dan memperhatikan Tuntutan Pidana /
Requisitoir dari Jaksa / Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat
bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana :
“**Penganiayaan**” seperti tersebut dalam surat dakwaan, melanggar pasal
351 ayat (1) KUHP dan menuntut agar supaya Majelis Hakim yang
memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa **I Gede Artanaya** terbukti secara sah dan
menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal
pasal 351 ayat (1) KUHP ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I Gede Artanaya** dengan
pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** dikurangi selama terdakwa
berada dalam tahanan sementara, dengan perintah supaya terdakwa
tetap ditahan ; ---

3. Menyatakan barang bukti berupa : -- ;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.
2.000,- (dua ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa / Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan pembelaan, akan tetapi memohon agar dijatuhi putusan yang ringan-ringannya, karena terdakwa menyesali perbuatannya, dan atas permohonan terdakwa tersebut Jaksa / Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan telah didakwa oleh Jaksa / Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **I GEDE ARTANAYA**, pada hari Minggu tanggal 17 Nopember 2013, sekira pukul 19.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2013, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di dalam Mobil Suzuki APV warna hitam metalik Nopol DK 772 XE di depan Hotel Panorama Cottage I Jalan Sriwijaya, Legian, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

3

Negeri Denpasar, melakukan penganiayaan terhadap saksi korban **LESLEY HUBBLE**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal antara terdakwa dengan saksi korban berpacaran, kemudian saksi korban merasa cemburu terhadap terdakwa karena diketahui terdakwa mempunyai pacar baru lagi bernama Dewi, lalu terjadilah pertengkaran saat terdakwa dan saksi korban berada di dalam Mobil Suzuki APV warna hitam metalik Nopol DK 772 XE, saat terjadi pertengkaran tersebut terdakwa emosi lalu memukul saksi korban menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 1 (satu) kali pada bagian pipi kiri dan menampar saksi korban menggunakan tangan kanan terbuka sebanyak 1 (satu) kali pada bagian rahang kiri ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka lecet sebagaimana termuat dalam Visum et Revertum Nomor : 06/II/VER/BIMC KUTA/2013, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit BIMC Hospital, tanggal 18 Nopember 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Gusti Ayu Vina Mery Giovani dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : -----

1. Pada hari senin delapan belas nopember dua ribu tiga belas jam 00.30 wita telah dilakukan pemeriksaan dan perawatan pada Rumah Sakit Khusus Bali International Medical Centre yang beralamat di Bypass Ngurah Rai 100 x Kuta Bali, seorang pasien tercatat atas nama : Lesley Hubble, perempuan, tempat tanggal lahir : Brisbane, empat juni tahun seribu sembilan ratus lima puluh sembilan, dan saat ini pasien tersebut bertempat tinggal di Bali pada alamat Panorama Cottage I Legian Kuta Badung kamar nomor tiga puluh dua, pasien tersebut dirawat dan ditangani oleh Dokter Gusti Ayu Vina Mery Giovani bersama petugas jaga lainnya ; -----
2. Pasien tersebut diatas masuk ke rumah sakit dengan berjalan kaki, pasien dalam keadaan sadar dan berkomunikasi baik, orang tersebut di duga telah dipukul dengan tangan kosong dan digigit, sehingga menderita luka pada bagian wajah, dilaporkan pada hari Senin tanggal delapan belas nopember tahun dua ribu tiga belas jam 00.30 wita ; -----
3. Pemeriksaan fisik yang diperoleh pada waktu tersebut diatas adalah : tanda tanda vital tekanan darah adalah seratus empat belas per enam puluh empat millimeter air raksa, denyut nadi adalah : delapan puluh empat kali permenit, frekuensi pernafasan adalah delapan

4

belas kali permenit, suhu badan adalah tiga puluh enam koma lima derajat celcius, pada pemeriksaan fisik wajah ditemukan luka lecet pada rahang bawah kiri sepanjang satu sentimeter berbentuk garis, pada rahang bawah kiri dan kanan didapatkan nyeri tekan, tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan kelainan akibat trauma pada bagian lain tubuh pasien pada saat itu ; -----

4. Setelah dilakukan tindakan perawatan pada pasien saat itu yaitu dengan mencuci luka dan memberikan antibiotic oles, serta dilakukan pemeriksaan penunjang dengan x ray tulang tengkorak dan rahang bawah, berdasarkan pemeriksaan radiologis disimpulkan bahwa tidak ada patah atau peningkatan tekanan dalam otak, serta tidak ditemukan tanda-tanda patah pada tulang rahang bawah ; -----

5. Kesimpulan : Pasien tersebut diatas di diagnosa klinis sebagai :
Luka lecet pada rahang bawah kiri ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti adanya dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya tersebut, Jaksa / Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :
-

1. **SAKSI : Lesley Hubble**, secara dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

⇒ Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat ;

⇒ Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga ;

⇒ Bahwa benar antara saksi dan terdakwa mempunyai hubungan sebagai pacar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa benar saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah terdakwa telah memukul dan menggigit saksi korban pada bagian pipi kiri ;

⇒ Bahwa benar kejadiannya pada hari Minggu tanggal 17 Nopember 2013, sekira pukul 19.00 Wita bertempat di dalam Mobil APV DK 772 XE di depan Hotel Panorama Cottage I Jalan Sriwijaya, Legian, Kuta Badung ;

5

⇒ Bahwa benar berawal saat saksi dan terdakwa berada di rumah paman terdakwa untuk makan malam ;

⇒ Bahwa benar saat terdakwa dan saksi berada di rumah paman terdakwa untuk makan malam, saksi melihat terdakwa berbicara ditelpon dengan Dewi ;

⇒ Bahwa benar saat itu saksi sempat berkata kepada terdakwa, "boleh nelson tetapi kita putus" ;

⇒ Bahwa benar se usai makan malam kemudian terdakwa mengantar saksi menuju Hotel Panorama Cottage I Jalan Sriwijaya, Legian, Kuta Badung ;

⇒ Bahwa benar saat berada di dalam Mobil APV DK 772 XE di depan Hotel Panorama Cottage terjadi pertengkaran antara saksi dan terdakwa lalu terdakwa memukul saksi dengan tangan terkepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai pada bagaian pipi kiri dan menggigit saksi sebanyak 1 (satu) kali pada bagian pipi kiri ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa benar saat kejadian tersebut ada saksi yang melihat yaitu orang yang bekerja di Hotel Panorama Cottage ; -----
- ⇒ Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami luka lecet pada rahang bawah kiri ; -----
- ⇒ Bahwa benar saat ini saksi masih merasa sakit pada bagian rahang kalau sedang mengunyah makanan ; -----
- ⇒ Bahwa benar pada tanggal 18 Nopember 2013 saksi pernah diperiksa di BIMC Hospital (Bali International Medical Center) ; -----
- ⇒ Bahwa benar saat dikantor polisi terdakwa pernah meminta maaf kepada saksi dan saksi sudah memaafkannya ; -----
- ⇒ Bahwa benar saksi pernah menanda tangani surat pencabutan laporan dan surat pernyataan perdamaian namun sebelum saksi menanda tangani surat tersebut terdakwa berjanji tidak berhubungan lagi dengan dewi namun nyatanya terdakwa berbohong ; -----

2. SAKSI : I Putu Agus Artha Wirawan, secara dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat ; -----
- ⇒ Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ; -----
- ⇒ Bahwa benar saksi mendengar dan melihat sendiri ada suara ribut-ribut yaitu pertengkaran antara saksi korban dan terdakwa ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa benar saksi bekerja di Hotel Panorama Cottage I sebagai full Buy ;

⇒ Bahwa benar kejadiannya pada hari Minggu tanggal 17 Nopember 2013, sekira pukul 19.00 Wita bertempat di dalam Mobil APV DK 772 XE di depan Hotel Panorama Cottage I Jalan Sriwijaya, Legian, Kuta Badung ;

⇒ Bahwa benar mulanya saksi mendengar suara ribut-ribut dari dalam Mobil APV DK 772 XE di depan Hotel Panorama Cottage ;

⇒ Bahwa benar setelah mendengar suara ribut-ribut saksi mendekat melihat pintu Mobil APV DK 772 XE dalam keadaan terbuka ;

⇒ Bahwa benar saat itu saksi melihat antara terdakwa dan saksi korban bertengkar dan terjadi tarik menarik di dalam mobil ;

⇒ Bahwa benar saat itu saksi mendengar suara saksi korban yang paling keras ;

⇒ Bahwa benar kemudian saksi melihat saksi korban turun dari Mobil APV DK 772 XE sambil memegang pipi kirinya dan merintih kesakitan

⇒ Bahwa benar kemudian saksi korban masuk ke dalam hotel dan saksi korban adalah tamu Hotel yang menginap di Hotel tempat saksi bekerja ;

⇒ Bahwa benar kemudian terdakwa pergi dan saksi tidak tahu terdakwa pergi ke mana ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa benar sebelum kejadian saksi pernah melihat terdakwa datang ke Hotel untuk menemui saksi korban ; -----

⇒ Bahwa benar foto saksi korban tersebut, dan orang itulah yang turun dari mobil APV memegang pipi kirinya merintih kesaksitan dan merupakan tamu hotel tempat saksi bekerja ; -----

3. **Saksi : I Made Suastra**, secara dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

⇒ Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat ; -----

⇒ Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ; -----

⇒ Bahwa benar saksi mendengar dan melihat saksi korban melintas sambil memegang pipi kirinya dan merintih kesakitan ; -----

⇒ Bahwa benar saksi bekerja di Hotel Panorama Cottage I Jalan Sriwijaya, Legian, Kuta Badung ; -----

⇒ Bahwa benar kejadiannya pada hari Minggu tanggal 17 Nopember 2013, sekira pukul 19.00 Wita bertempat di dalam Mobil APV DK 772

7

XE di depan Hotel Panorama Cottage I Jalan Sriwijaya, Legian, Kuta Badung ; -----

⇒ Bahwa benar saat itu saksi sedang menonton televisi kemudian saksi mendengar suara orang berteriak, tetapi saksi hanya menoleh melihat sumber suara tersebut dari Mobil APV, dan tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghampiri, karena sebelumnya sudah biasa
ada orang ramai-ramai di depan Hotel namun
yang menghampiri saat itu adalah saksi I Putu
Agus Artha Wirawan ;

⇒ Bahwa benar saat duduk menonton televisi saksi
melihat saksi korban melintas sambil memegang
pipi kirinya dan merintih kesakitan ; -----

⇒ Bahwa benar orang yang melintas sambil
memegang pipi kirinya dan merintih kesakitan
tersebut adalah tamu asing seorang perempuan
yang menginap di Hotel tempat saksi bekerja ;

⇒ Bahwa benar saat saksi korban melintas tersebut
sudah malam namun ada lampu penerangan ;

⇒ Bahwa benar sebelum kejadian saksi pernah
melihat terdakwa datang ke Hotel untuk menemui
saksi korban ; -----

⇒ Bahwa benar setelah kejadian kemudian saksi I
Putu Agus Artha Wirawan bercerita kepada saksi
bahwa telah terjadi pertengkaran antara saksi
korban dengan terdakwa ;

⇒ Bahwa benar foto saksi korban tersebut adalah
orang yang melintas saat saksi nonton televisi
sambil memegang pipi kirinya merintih kesaksitan
dan merupakan tamu hotel tempat saksi bekerja ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi – saksi satu dengan yang
lainnya adanya persesuaian dan berhubungan dengan barang bukti yang
ada serta **dibenarkan** oleh Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya **Terdakwa** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

⇒ Bahwa benar saat diperiksa terdakwa dalam keadaan sehat ;

⇒ Bahwa benar terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan Lesley Hubble hanya sebatas pacar saja ;

⇒ Bahwa benar kejadiannya pada hari Minggu tanggal 17 Nopember 2013, sekira pukul 19.00 Wita bertempat di dalam Mobil APV DK 772 XE di depan Hotel Panorama Cottage I Jalan Sriwijaya, Legian, Kuta Badung ;

⇒ Bahwa benar terdakwa telah menampar saksi Lesley Hubble (saksi korban) sebanyak 1 (satu) kali di bagian pipi kiri dan menggigit sebanyak 1 (satu) kali di bagian pipi kiri saksi korban ;

8

⇒ Bahwa benar berawal saat saksi korban dan terdakwa berada di rumah paman terdakwa untuk makan malam ;

⇒ Bahwa benar saat terdakwa dan saksi korban berada di rumah paman terdakwa untuk makan malam saksi korban melihat terdakwa berbicara ditelpon dengan Dewi ;

⇒ Bahwa benar se usai makan malam kemudian terdakwa mengantar saksi korban menuju Hotel Panorama Cottage I Jalan Sriwijaya, Legian, Kuta Badung ;

⇒ Bahwa benar saat berada di dalam Mobil APV DK 772 XE di depan Hotel Panorama Cottage terjadi pertengkaran antara saksi korban dan terdakwa lalu terdakwa emosi dan menampar saksi korban dengan sebanyak 1 (satu) kali mengenai pada bagaian pipi kiri dan menggigit sebanyak 1 (satu) kali pada bagian pipi kiri ;

⇒ Bahwa benar terdakwa melakukan penamparan dan menggigit Lesley Hubble adalah awalnya pertengkaran mulut karena Lesley

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubble merasa cemburu terhadap Dewik pacar terdakwa sekarang ; -----

⇒ Bahwa benar saat kejadian tersebut ada saksi yang melihat yaitu 1 (satu) orang yang bekerja di Hotel Panorama Cottage ; -----

⇒ Bahwa benar terdakwa mengakui bersalah telah melakukan perbuatan menampar dan menggigit saksi korban ; -----

⇒ Bahwa benar Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa dipersidangan, dihubungkan dengan Visum et revertum Nomor : 06/II/VER/BIMC KUTA/2013, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit BIMC Hospital, tanggal 18 Nopember 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Gusti Ayu Vina Mery Giovani dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Pasien tersebut diatas di diagnosa klinis sebagai : Luka lecet pada rahang bawah kiri, Majelis akan meninjau apakah dengan fakta-fakta tersebut diatas Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana Dakwaan Jaksa / Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan tunggal yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP , yang unsur-unsurnya sebagai berikut : -----

1. Unsur Barang Siapa ; -----

2. Unsur Penganiayaan ; -----

9

Menimbang, bahwa apakah perbuatan terdakwa I GEDE ARTANAYA merupakan suatu tindak pidana yang harus dipertanggung jawabkan dihadapan hukum dan terdakwa dijatuhi pidana, maka perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa harus memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan untuk itu Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa : -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana karena tidak cacat jiwanya, yang dalam perkara ini adalah terdakwa **I GEDE ARTANAYA** yang secara jasmani maupun rohani adalah sehat, yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian **unsur barang siapa telah terpenuhi** ;

Ad.2. Unsur Penganiayaan : -----

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diperoleh alat bukti berupa keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta petunjuk, terungkap bahwa : -----

a. Keterangan menerar

⇒ Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat ;

⇒ Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa benar antara saksi dan terdakwa mempunyai hubungan sebagai pacar ;

⇒ Bahwa benar saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah terdakwa telah memukul dan menggigit saksi korban pada bagian pipi kiri ;

10

⇒ Bahwa benar kejadiannya pada hari Minggu tanggal 17 Nopember 2013, sekira pukul 19.00 Wita bertempat di dalam Mobil APV DK 772 XE di depan Hotel Panorama Cottage I Jalan Sriwijaya, Legian, Kuta Badung ;

⇒ Bahwa benar berawal saat saksi dan terdakwa berada di rumah paman terdakwa untuk makan malam ;

⇒ Bahwa benar saat terdakwa dan saksi berada di rumah paman terdakwa untuk makan malam, saksi melihat terdakwa berbicara ditelpon dengan Dewi ;

⇒ Bahwa benar saat itu saksi sempat berkata kepada terdakwa, “boleh nelpn tetapi kita putus” ;

⇒ Bahwa benar se usai makan malam kemudian terdakwa mengantar saksi menuju Hotel Panorama Cottage I Jalan Sriwijaya, Legian, Kuta Badung ;

⇒ Bahwa benar saat berada di dalam Mobil APV DK 772 XE di depan Hotel Panorama Cottage terjadi pertengkaran antara saksi dan terdakwa lalu terdakwa memukul saksi dengan tangan terkepal sebanyak 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) kali mengenai pada bagaian pipi kiri dan menggigit saksi sebanyak 1 (satu) kali pada bagian pipi kiri ;

⇒ Bahwa benar saat kejadian tersebut ada saksi yang melihat yaitu orang yang bekerja di Hotel Panorama Cottage ; -----

⇒ Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami luka lecet pada rahang bawah kiri ; -----

⇒ Bahwa benar saat ini saksi masih merasa sakit pada bagian rahang kalau sedang mengunyah makanan ; -----

⇒ Bahwa benar pada tanggal 18 Nopember 2013 saksi pernah diperiksa di BIMC Hospital (Bali International Medical Center) ; -----

⇒ Bahwa benar saat dikantor polisi terdakwa pernah meminta maaf kepada saksi dan saksi sudah memaafkannya ; -----

⇒ Bahwa benar saksi pernah menanda tangani surat pencabutan laporan dan surat pernyataan perdamaian namun sebelum saksi menanda tangani surat tersebut terdakwa berjanji tidak berhubungan lagi dengan dewi namun nyatanya terdakwa berbohong ; -----

b. Keterangan saksi I Putu Agus Artha Wirawan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

⇒ Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat ; -----

⇒ Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa benar saksi mendengar dan melihat sendiri ada suara ribut-ribut yaitu pertengkaran antara saksi korban dan terdakwa ; -----

⇒ Bahwa benar saksi bekerja di Hotel Panorama Cottage I sebagai full Buy ; -----

⇒ Bahwa benar kejadiannya pada hari Minggu tanggal 17 Nopember 2013, sekira pukul 19.00 Wita bertempat di dalam Mobil APV DK 772 XE di depan Hotel Panorama Cottage I Jalan Sriwijaya, Legian, Kuta Badung ; -----

⇒ Bahwa benar mulanya saksi mendengar suara ribut-ribut dari dalam Mobil APV DK 772 XE di depan Hotel Panorama Cottage ; -----

⇒ Bahwa benar setelah mendengar suara ribut-ribut saksi mendekat melihat pintu Mobil APV DK 772 XE dalam keadaan terbuka ; -----

⇒ Bahwa benar saat itu saksi melihat antara terdakwa dan saksi korban bertengkar dan terjadi tarik menarik di dalam mobil ; -----

⇒ Bahwa benar saat itu saksi mendengar suara saksi korban yang paling keras ; -----

⇒ Bahwa benar kemudian saksi melihat saksi korban turun dari Mobil APV DK 772 XE sambil memegang pipi kirinya dan merintih kesakitan

⇒ Bahwa benar kemudian saksi korban masuk ke dalam hotel dan saksi korban adalah tamu Hotel yang menginap di Hotel tempat saksi bekerja ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa benar kemudian terdakwa pergi dan saksi tidak tahu terdakwa pergi ke mana ;

⇒ Bahwa benar sebelum kejadian saksi pernah melihat terdakwa datang ke Hotel untuk menemui saksi korban ; -----

⇒ Bahwa benar foto saksi korban tersebut, dan orang itulah yang turun dari mobil APV memegang pipi kirinya merintih kesaksitan dan merupakan tamu hotel tempat saksi bekerja ;

c. Keterangan saksi I Made Suastra, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

⇒ Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat ;

⇒ Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;

⇒ Bahwa benar saksi mendengar dan melihat saksi korban melintas sambil memegang pipi kirinya dan merintih kesakitan ; -----

⇒ Bahwa benar saksi bekerja di Hotel Panorama Cottage I Jalan Sriwijaya, Legian, Kuta Badung ;

12

⇒ Bahwa benar kejadiannya pada hari Minggu tanggal 17 Nopember 2013, sekira pukul 19.00 Wita bertempat di dalam Mobil APV DK 772 XE di depan Hotel Panorama Cottage I Jalan Sriwijaya, Legian, Kuta Badung ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa benar saat itu saksi sedang menonton televisi kemudian saksi mendengar suara orang berteriak, tetapi saksi hanya menoleh melihat sumber suara tersebut dari Mobil APV, dan tidak menghampiri, karena sebelumnya sudah biasa ada orang ramai-ramai di depan Hotel namun yang menghampiri saat itu adalah saksi I Putu Agus Artha Wirawan ; -

⇒ Bahwa benar saat duduk menonton televisi saksi melihat saksi korban melintas sambil memegang pipi kirinya dan merintih kesakitan ; -----

⇒ Bahwa benar orang yang melintas sambil memegang pipi kirinya dan merintih kesakitan tersebut adalah tamu asing seorang perempuan yang menginap di Hotel tempat saksi bekerja ; -----

⇒ Bahwa benar saat saksi korban melintas tersebut sudah malam namun ada lampu penerangan ; -----

⇒ Bahwa benar sebelum kejadian saksi pernah melihat terdakwa datang ke Hotel untuk menemui saksi korban ; -----

⇒ Bahwa benar setelah kejadian kemudian saksi I Putu Agus Artha Wirawan bercerita kepada saksi bahwa telah terjadi pertengkaran antara saksi korban dengan terdakwa ; -----

⇒ Bahwa benar foto saksi korban tersebut adalah orang yang melintas saat saksi nonton televisi sambil memegang pipi kirinya merintih kesaksitan dan merupakan tamu hotel tempat saksi bekerja ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan bukti berupa Surat yaitu : Visum et Revertum Nomor : 06/II/VER/BIMC KUTA/2013, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit BIMC Hospital, tanggal 18 Nopember 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Gusti Ayu Vina Mery Giovani dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- a. Pada hari senin delapan belas nopember dua ribu tiga belas jam 00.30 wita telah dilakukan pemeriksaan dan perawatan pada Rumah Sakit Khusus Bali International Medical Centre yang beralamat di Bypass Ngurah Rai 100 x Kuta Bali, seorang pasien tercatat atas nama : Lesley Hubble, perempuan, tempat tanggal lahir : Brisbane, empat juni tahun seribu sembilan ratus lima puluh sembilan, dan saat ini pasien tersebut bertempat tinggal di Bali pada alamat Panorama Cottage I Legian Kuta Badung kamar nomor tiga puluh dua, pasien tersebut dirawat dan

13

ditangani oleh Dokter Gusti Ayu Vina Mery Giovani bersama petugas jaga lainnya ;

- b. Pasien tersebut diatas masuk ke rumah sakit dengan berjalan kaki, pasien dalam keadaan sadar dan berkomunikasi baik, orang tersebut di duga telah dipukul dengan tangan kosong dan digigit, sehingga menderita luka pada bagian wajah, dilaporkan pada hari Senin tanggal delapan belas nopember tahun dua ribu tiga belas jam 00.30 wita ; -----
- c. Pemeriksaan fisik yang diperoleh pada waktu tersebut diatas adalah : tanda tanda vital tekanan darah adalah seratus empat belas per enam puluh empat millimeter air raksa, denyut nadi adalah : delapan puluh empat kali permenit, frekuensi pernafasan adalah delapan belas kali permenit, suhu badan adalah tiga puluh enam koma lima derajat celcius, pada pemeriksaan fisik wajah ditemukan luka lecet pada rahang bawah kiri sepanjang satu sentimeter berbentuk garis, pada rahang bawah kiri dan kanan didapatkan nyeri tekan, tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan kelainan akibat trauma pada bagian lain tubuh pasien pada saat itu ; -----

- d. Setelah dilakukan tindakan perawatan pada pasien saat itu yaitu dengan mencuci luka dan memberikan antibiotic oles, serta dilakukan pemeriksaan penunjang dengan x ray tulang tengkorak dan rahang bawah, berdasarkan pemeriksaan radiologis disimpulkan bahwa tidak ada patah atau peningkatan tekanan dalam otak, serta tidak ditemukan tanda-tanda patah pada tulang rahang bawa ; -----

- e. **Kesimpulan** : Pasien tersebut diatas di diagnosa klinis sebagai :

Luka lecet pada rahang bawah kiri ;

Menimbang, bahwa dengan demikian **unsur penganiayaan telah terpenuhi** ;

Menimbang, bahwa oleh karena **semua unsur** dari Dakwaan Penuntut Umum **telah terpenuhi** secara sah dan meyakinkan maka kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwa tersebut telah terbukti pula, karenanya Terdakwa haruslah dipidana ; -----

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak dijumpai hal-hal ataupun alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, baik itu alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka oleh karenanya Terdakwa haruslah dihukum dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya ; -----

14

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Negeri menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan terhadap diri Terdakwa ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN : -----

- Terdakwa mengaku bersalah dan terdakwa menyesali perbuatannya ; ---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi korban dan saksi korban sudah memaafkan ; -----

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN : -----

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka lecet pada rahang bawah kiri ; -----
- Bahwa saksi korban masih merasa sakit pada bagian rahang jika sedang mengunyah makanan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana, maka Terdakwa harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat pasal 351 ayat (1) KUHP dan peraturan - peraturan lain yang bersangkutan : -----

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I GEDE ARTANAYA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I GEDE ARTANAYA oleh karena itu tersebut dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** ; ---
3. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Memerintahkan terdakwa agar tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis pada **Hari : Senin, Tanggal 02 Juni 2014** oleh A.A.KETUT ANOM WIRAKANTA, SH, sebagai Ketua Majelis, INDRIA MIRYANI, SH, dan KETUT DATENG, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NI

KETUT MAHENDRI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

15

Denpasar, dengan dihadiri oleh KADEK WIRA ATMAJA, SH, Jaksa /
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan terdakwa yang
didampingi oleh team Penasihat Hukumnya ; -----

HAKIM
ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

A.A.KETUT ANOM WIRAKANTA, SH.

1. INDRIA
MIRYANI,
SH.

PANITERA PENGGANTI,

NI KETUT MAHENDRI, SH.

Catatan

----- Dicatat disini bahwa pada Hari : Senin, Tanggal 02 Juni 2014
Terdakwa dan Jaksa / Penuntut Umum menyatakan **menerima baik**
putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 02 Juni 2014, Nomor :
227 / Pid.B / 2014 / PN.Dps ;

PANITERA PENGGANTI,

NI KETUT MAHENDRI, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)